



**P E N E T A P A N**

Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Laki-Laki, Lahir di Pematang Siantar, tanggal lahir 13 Juli 1981, beralamat di Kec. Pasar Rebo, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT.**, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal lahir 8 Oktober 1979, beralamat di Kec. pasar Rebo, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, pada tanggal 3 Maret 2025 di bawah Register Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP di Cijantung, Jakarta Timur pada tanggal 22 November 2008 dan telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kotamadya Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx (xxx) tanggal 22 November 2008;

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki pandangan hidup yang sudah jauh berbeda;
- 2 Bahwa ketika terjadi perselisihan Tergugat pernah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun;
- 3 Tergugat melakukan perkara berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus dalam masalah dan pertengkaran karena masalah hutang Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini karena menurut Penggugat telah sesuai dengan :

- a. Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, yang berbunyi : "Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Jkt. Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Pasal 34 Ayat 1 yang pada dasarnya mengatur kewajiban suami.

Apabila ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP di Cijantung, Jakarta Timur pada tanggal 22 November 2008 dan telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx (xxx) tanggal 22 November 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Sainan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang ataupun mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Maret 2025, tanggal 18 Maret 2025, tanggal 8 April 2025 dan 15 April 2025 telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Mei 2025, Penggugat menyatakan mencabut gugatan karena akan berupaya untuk berdamai dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan Tergugat maka pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat Dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencatat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.243.500,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Doddy Hendrasaksi, SH., dan Dameria Frisella Simanjuntak, SH.,M.Hum., masing-masing

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Jkt. Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu Fitri Wahyuni, SH.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

H a k i m,

**Doddy Hendrasakti, SH.**

**Immanuel, S.H., M.H.**

**Dameria Frisella Simanjuntak, SH.,M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**Fitri Wahyuni, SH.,MH**

Perincian biaya Perara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	Rp100.000,00;
3. Meterai	Rp 56.000,00;
4. Redaksi	Rp 30.000,00;
5. Meterai	Rp.10.000,00
6. Lainnya	<u>Rp 17.500,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp243.500,00</u>

(dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2025/PN Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)